



Research Article

## Kajian Literatur tentang Fiqh Jinayah dan Sumber Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Syariat

Adam Muklis Sulaiman<sup>1</sup>, Hamzah Irfanda<sup>2</sup>, Syifa Ullinnas<sup>3</sup>

1. Institut Agama Islam Sumatra Barat, Indonesia; [adamkhalifah31@gmail.com](mailto:adamkhalifah31@gmail.com)
2. Institut Agama Islam Sumatra Barat, Indonesia; [hamzahirfanda1997@gmail.com](mailto:hamzahirfanda1997@gmail.com)
3. Institut Agama Islam Sumatra Barat, Indonesia; [Syifaullinnas213@gmail.com](mailto:Syifaullinnas213@gmail.com)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : January 23, 2026  
Accepted : March 15, 2026

Revised : February 27, 2026  
Available online : April 1, 2026

**How to Cite:** Adam Muklis Sulaiman, Hamzah Irfanda, & Syifa Ullinnas. (2026). Literature Study on Jinayah Fiqh and Sources of Islamic Criminal Law from a Sharia Perspective. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 3(2), 201–206. <https://doi.org/10.61166/values.v3i2.172>

### Literature Study on Jinayah Fiqh and Sources of Islamic Criminal Law from a Sharia Perspective

**Abstract.** Fiqh Jinayah is a branch of Islamic jurisprudence (jurisprudence) that regulates criminal acts and punishments in Islam with the aim of maintaining the safety, justice, and welfare of society. This article focuses on an in-depth examination of classical and modern literature related to the concept of criminal jurisprudence and the sources of criminal law from a sharia perspective. The method used in this research is a literature review, examining related jurisprudence books, academic books, and scholarly articles. The findings of this study indicate that the basis of criminal law in Islam is derived from the Qur'an, Sunnah, ijma', and qiyas, all of which prioritize the principles of justice, crime prevention, and the protection of human rights. It is hoped that this research will broaden academics' insight into fiqh jinayah and its relevance to current Islamic legal studies.

**Keywords:** Fiqh Jinayah, Islamic Criminal Law, Sources Of Islamic Law, Sharia, Literature Review.

**Abstrak.** Fikih jinayah adalah salah satu bagian dari fikih yang mengatur tentang tindakan kriminal dan hukuman dalam Islam dengan tujuan untuk mempertahankan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini berfokus untuk meneliti secara mendalam literatur klasik dan modern yang berkaitan dengan konsep fikih jinayah serta sumber hukum pidana dalam perspektif syariat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka dengan mempelajari kitab fikih, buku akademik, dan artikel ilmiah yang berkaitan. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa dasar hukum pidana dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang semuanya mengutamakan prinsip keadilan, pencegahan tindak kejahatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademis mengenai fikih jinayah dan relevansinya dalam studi hukum Islam saat ini.

**Kata Kunci:** Fikih Jinayah, Hukum Pidana Islam, Sumber Hukum Islam, Syariat, Literature Review.

## PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah salah satu alat yang sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam berkehidupan bermasyarakat (Azharie, 2023). Dalam pandangan Islam, pengaturan mengenai kejahatan dan hukumannya dikenal dengan istilah fikih jinayah, yang merupakan bidang studi dalam fikih yang membahas tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariat serta akibat hukum yang muncul akibat pelanggaran tersebut (Febiyanti et al., 2025). Fikih jinayah tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, namun juga bertujuan untuk melindungi lima prinsip dasar (maqāsid al-syarī'ah), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Yasir et al., 2026).

Ciri khas fikih jinayah berasal langsung dari ajaran Islam. Aspek hukum pidana dalam Islam terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang secara keseluruhan menyusun kerangka norma dalam penetapan hukum (Ramdlany et al., 2022). Selain itu, dalam perkembangan era sekarang, para ulama juga memasukkan prinsip kemaslahatan dan konteks sosial dalam penyusunan hukum, sehingga fikih jinayah menjadi fleksibel dan relevan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang mendasar.

Dalam konteks perkembangan sistem hukum modern yang lebih mengutamakan hukum positif, kajian fikih jinayah menjadi semakin penting (Siregar et al., 2024). Hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan pola pikir antara hukum pidana Islam dan hukum pidana yang umum, khususnya dalam tujuan pemidanaan, jenis hukuman, serta pendekatan moral dan spiritual. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap fikih jinayah dan sumber hukumnya sangat diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman, terutama asumsi bahwa hukum pidana Islam cenderung kaku atau tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku saat ini (Tjg & Amir, 2025).

Dengan latar belakang itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep fikih jinayah serta sumber-sumber hukum pidana dalam Islam berdasarkan perspektif syariat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih lengkap mengenai dasar filosofis, normatif, dan tujuan pelaksanaan hukum pidana Islam, agar bisa menjadi referensi akademis dalam perbincangan tentang hukum Islam dan relevansinya di dalam kehidupan modern saat ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan tinjauan pustaka. Informasi didapatkan dari beragam sumber tertulis, termasuk kitab fikih tradisional, buku referensi hukum Islam, artikel ilmiah, dan tulisan akademik yang berhubungan dengan fikih jinayah serta hukum pidana dalam Islam. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif dan analitis dengan langkah-langkah pengelompokan, perbandingan, dan sintesis pandangan dari para ulama serta akademisi mengenai konsep dan sumber hukum pidana dalam Islam (LUBIS, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep dan Ruang Lingkup Fikih Jinayah

Fikih jinayah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam (*jarīmah*) beserta sanksi hukumnya (*‘uqūbah*) (Ali, 2024). Tujuan utama dari fikih jinayah bukan semata-mata pemberian hukuman, melainkan menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, fikih jinayah memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial yang saling berkaitan.

Dalam kajian fikih, jinayah mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap jiwa, harta, kehormatan, dan keamanan masyarakat (Sari, 2023a). Oleh karena itu, fikih jinayah berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari kerusakan (*mafsadah*) serta sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Para ulama menegaskan bahwa penerapan hukum pidana Islam harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan, serta memperhatikan kondisi pelaku dan masyarakat (Sari, 2023a).

### Klasifikasi Tindak Pidana dalam Fikih Jinayah

Secara umum, para ulama membagi tindak pidana dalam fikih jinayah ke dalam tiga kategori utama, yaitu *hudūd*, *qīṣāṣ-diyāt*, dan *ta‘zīr* (Sari, 2023b).

Pertama, **hudūd** adalah tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur’an dan Sunnah, seperti zina, pencurian, perampokan, dan minuman keras. Hukuman *hudūd* bersifat pasti dan bertujuan menjaga stabilitas moral serta ketertiban sosial. Namun, penerapannya mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat untuk menghindari ketidakadilan (Adnan & Uyuni, 2025).

Kedua, **qīṣāṣ dan diyāt** berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam kategori ini, Islam memberikan ruang keadilan restoratif melalui pemaafan dari korban atau keluarganya, yang dapat menggugurkan hukuman *qīṣāṣ* dan diganti dengan *diyāt*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rekonsiliasi dan kemanusiaan (Nasrullah, 2025).

Ketiga, **ta‘zīr** adalah tindak pidana yang jenis pelanggaran dan sanksinya tidak ditentukan secara spesifik dalam nash. Penetapan hukuman *ta‘zīr* diserahkan kepada penguasa atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan, tingkat kesalahan,

dan kondisi pelaku. Fleksibilitas ta'zīr menunjukkan bahwa fikih jinayah memiliki ruang adaptasi terhadap perkembangan zaman.

### **Sumber Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Syariat**

Sumber utama hukum pidana Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi landasan normatif dalam menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan jenis sanksi pidana. Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap perbuatan kriminal serta tujuan hukum sebagai sarana menjaga kemaslahatan umat (Tjg & Amir, 2025). Sunnah Nabi berfungsi sebagai penjabar dan perinci terhadap ketentuan Al-Qur'an, khususnya dalam praktik penegakan hukum.

Selain dua sumber utama tersebut, *ijma'* dan *qiyas* juga berperan penting dalam pengembangan fikih jinayah. *Ijma'* memberikan legitimasi kolektif ulama terhadap suatu ketentuan hukum, sedangkan *qiyas* memungkinkan perluasan hukum terhadap kasus-kasus baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap realitas sosial.

Di samping itu, sebagian ulama kontemporer juga menekankan penggunaan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maslahah mursalah* dalam memahami dan menerapkan hukum pidana Islam. Pendekatan ini bertujuan agar hukum yang diterapkan benar-benar menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.

### **Tujuan dan Prinsip Penerapan Fikih Jinayah**

Tujuan utama penerapan fikih jinayah adalah menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukuman dalam Islam dimaksudkan sebagai pencegahan (*zajr*) agar kejahatan tidak terulang serta sebagai pendidikan (*ta'dīb*) bagi individu dan masyarakat.

Prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan menjadi landasan penting dalam penerapan fikih jinayah. Islam melarang penerapan hukuman secara sewenang-wenang dan menekankan asas praduga tidak bersalah serta pembuktian yang kuat. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai etika dan tanggung jawab moral (Arifin, 2025).

### **Relevansi Fikih Jinayah dalam Konteks Kontemporer**

Dalam konteks modern, fikih jinayah sering kali dipersepsikan secara sempit dan normatif tanpa melihat tujuan dan filosofinya (Putra, 2025). Padahal, jika dikaji secara komprehensif, fikih jinayah memiliki nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan ketertiban sosial.

Kajian literatur menunjukkan bahwa fikih jinayah dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan hukum pidana modern, terutama dalam aspek keadilan restoratif, pencegahan kejahatan, dan penegakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan (Aningsih et al., 2026). Oleh karena itu, pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap fikih jinayah sangat diperlukan agar hukum pidana Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem hukuman, tetapi sebagai instrumen keadilan sosial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fikih jinayah merupakan bagian integral dari hukum Islam yang mengatur tindak pidana beserta sanksinya dengan tujuan utama menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Fikih jinayah tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengandung nilai moral, edukatif, dan kemanusiaan yang selaras dengan tujuan syariat Islam.

Klasifikasi tindak pidana dalam fikih jinayah yang meliputi hudūd, qisās–diyāt, dan ta‘zīr menunjukkan adanya sistem hukum pidana yang komprehensif dan proporsional. Setiap kategori memiliki karakteristik dan mekanisme penerapan yang berbeda, namun keseluruhannya berlandaskan pada prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam penegakan hukum. Fleksibilitas dalam penerapan ta‘zīr serta adanya ruang pemaafan dalam qisās–diyāt menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.

Sumber hukum pidana Islam yang bersandar pada Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas, serta diperkuat dengan pendekatan maqāsid al-syarī‘ah dan kemaslahatan, menjadikan fikih jinayah memiliki landasan normatif yang kuat sekaligus relevan dalam konteks kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana Islam diterapkan secara kontekstual tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariat.

Dengan demikian, fikih jinayah memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan hukum modern, khususnya dalam mewujudkan keadilan substantif, pencegahan kejahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemahaman yang komprehensif dan proporsional terhadap fikih jinayah diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif terhadap hukum pidana Islam serta menjadikannya sebagai salah satu referensi penting dalam pengembangan sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Uyuni, B. (2025). *Filsafat Hukum Islam: Fondasi, Pemikiran, dan Aplikasinya*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Ali, P. M. (2024). *Tinjauan Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Putusan Nomor 42/Pid. B/2022/PN. Skg)*.
- Aningsih, A. P., Amelia, A. H., Soleha, P. A. A., Syah, R., & Saiin, A. (2026). RELEVANSI TA‘ZIR SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA MODERN. *Jurnal Tahqīq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 64–81.
- Arifin, H. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Vigilante yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 197/Pid. B/2023/PN Sdr)*.
- Azharie, A. (2023). Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(2), 72–90.
- Febiyanti, A., Anwar, A., & Haq, I. (2025). Penegakan Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah: Studi Kasus di Polres Parepare. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 214–228.

- LUBIS, R. (2024). *KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA DAN ARAB SAUDI*.
- Nasrullah, N. (2025). *KONSEP AFWU (PEMAAFAN) DALAM RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS PEMBUNUHAN: ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM*.
- Putra, Z. A. (2025). *Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Pelakor Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan No. 30/Pid. B/2023/PN. Pre)*.
- Ramdlany, H. A. A., SH, M., & Ahmad Musadad, S. (2022). *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash*. Scopindo Media Pustaka.
- Sari, S. M. (2023a). *Fiqih jinayah (Pengantar memahami hukum pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sari, S. M. (2023b). *Fiqih jinayah (Pengantar memahami hukum pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siregar, F. A., Harahap, R. B., Fauziah, Y., Julu, T., & Munawar, S. A. (2024). *Fikih jinayah kontemporer: Telaah historis, perkembangan dan penerapan qanun*.
- Tjg, A. F., & Amir, S. M. (2025). Pencegahan Kriminalitas Berbasis Al-Qur'an: Kajian Tafsir Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Program Polrestabes Medan. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 150–167.
- Yasir, M., Patimah, P., & Haddade, A. W. (2026). KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH KONTEMPORER: TANTANGAN DAN RESPONS HUKUM ISLAM. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(1), 1263–1273.